



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka untuk mendukung pendidikan Politik bagi Partai Politik di Daerah, maka perlu adanya bantuan keuangan kepada Partai Politik yang memperoleh suara dan mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Gubernur Kalimantan Utara tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Provinsi Kalimantan Utara;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4255);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5362);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang.
5. Partai Politik adalah Organisasi yang bersifat Nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang ada di daerah.
6. Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang di berikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan Kursi Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara, dengan prioritas penggunaan untuk pendidikan politik.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan di setujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
8. Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Pemilu DPRD adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
10. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPKD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPKD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPKD.
11. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran SKPKD untuk permintaan pembayaran langsung.

12. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran untuk menerbitkan SP2D atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya di singkat DPA-PPKD.
13. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya diserahkan kepada partai politik yang berhak.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud diberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik adalah sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat Partai Politik.

Pasal 3

Tujuan diberikannya bantuan keuangan kepada partai politik adalah :

- a. meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- b. meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
- c. meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

BAB III TATA CARA PEMBERIAN DAN PENGHITUNGAN

Pasal 4

- (1) Bantuan keuangan kepada partai politik dari APBD diberikan oleh Pemerintah Daerah setiap tahun dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD.
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana di maksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional yang dihitung berdasarkan jumlah perolehan suara hasil pemilu DPRD.

Pasal 5

- (1) Besaran bantuan keuangan yang diberikan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dihitung berdasarkan pada jumlah perolehan suara sah hasil pemilu DPRD terakhir.
- (2) Jumlah perolehan suara hasil pemilu DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penghitungan suara sah yang ditetapkan oleh KPUD.

Pasal 6

Tata cara perhitungan bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah sebagai berikut:

- a. Besarnya nilai bantuan persuara untuk partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD adalah jumlah bantuan keuangan tahun anggaran tahun 2015 dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil pemilu DPRD tahun 2014 periode sebelumnya berdasarkan perhitungan suara yang ditetapkan oleh KPUD; dan
- b. Jumlah bantuan keuangan setiap tahun kepada partai politik adalah jumlah perolehan suara partai politik hasil pemilu periode berjalan dikalikan dengan bantuan persuara sebagaimana dimaksud pada huruf a yang dialokasikan dalam APBD.

Pasal 7

- (1) APBD tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, adalah APBD tahun anggaran terakhir sebelum pemilu untuk penghitungan bantuan keuangan kepada partai politik pada periode berikutnya.
- (2) Perolehan suara hasil pemilu periode sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam pasal (6) huruf a, adalah perolehan suara hasil pemilu DPRD tahun sebelumnya untuk penghitungan bantuan keuangan pada partai politik periode berikutnya.

Pasal 8

Pada tahun dilaksanakan pemilu DPRD, besaran bantuan keuangan yang diberikan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan sebagai berikut ;

- a. Pemberian dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap;
- b. Untuk Tahapan pertama dihitung mulai 1 Januari sampai dengan bulan berakhir sebelum penetapan hasil pemilu DPRD oleh KPUD, bantuan keuangan diberikan secara proporsional mengacu pada penetapan KPU bantuan tahun sebelumnya ; dan
- c. untuk tahap kedua dihitung mulai bulan penetapan hasil pemilu DPRD oleh KPUD sampai dengan 31 Desember, bantuan keuangan diberikan secara proporsional berdasar penetapan hasil pemilu DPRD terakhir.

BAB IV TATA CARA PENGAJUAN

Bagian kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Pengajuan surat permohonan bantuan keuangan partai politik di sampaikan secara tertulis oleh DPD/DPC partai politik di tandatangani oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya kepada gubernur untuk menyalurkan dana bantuan keuangan ke rekening kas umum partai politik dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik dengan melampirkan kelengkapan administrasi berupa ;
 - a. Surat keputusan yang menetapkan susunan kepengurusan DPD/DPC yang di legalisasi oleh ketua dan sekretaris partai politik yang berwenang.

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5362);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya di singkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang.
5. Partai Politik adalah Organisasi yang bersifat Nasional dan di bentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang ada di daerah.
6. Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang di berikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan Kursi Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara, dengan prioritas penggunaan untuk pendidikan politik.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya di singkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan di setujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
8. Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di singkat Pemilu DPRD adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya di singkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja pengelolaan keuangan daerah yang selanjutnya di singkat SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
10. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPKD yang selanjutnya di singkat PPK-SKPKD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tatausaha keuangan pada SKPKD.
11. Surat permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran SKPKD untuk permintaan pembayaran langsung.

- Singkat*
12. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya di singkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran untuk menerbitkan SP2D atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya di singkat DPA-PPKD.
 13. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya di singkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang di terbitkan oleh Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya di serahkan kepada partai politik yang berhak. ✓

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud diberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik adalah sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat Partai Politik.

Pasal 3

Tujuan diberikannya bantuan keuangan kepada partai politik adalah :

- a. meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- b. meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
- c. meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

BAB III TATA CARA PEMBERIAN DAN PENGHITUNGAN

Pasal 4

- (1) Bantuan keuangan kepada partai politik dari APBD di berikan oleh Pemerintah Daerah setiap tahun dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah. ✓
- (2) Partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD.
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana di maksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional yang dihitung berdasarkan jumlah perolehan suara hasil pemilu DPRD.

Pasal 5

- (1) Besaran bantuan keuangan yang diberikan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dihitung berdasarkan pada jumlah perolehan suara sah hasil pemilu DPRD terakhir.
- (2) Jumlah perolehan suara hasil pemilu DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penghitungan suara sah yang ditetapkan oleh KPUD.

Pasal 6

Tata cara perhitungan bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah sebagai berikut:

- a. Besarnya nilai bantuan persuara untuk partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD adalah jumlah bantuan keuangan tahun anggaran tahun 2015 dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil pemilu DPRD tahun 2014 periode sebelumnya berdasarkan perhitungan suara yang di tetapkan oleh KPUD; dan
- b. Jumlah bantuan keuangan setiap tahun kepada partai politik adalah jumlah perolehan suara partai politik hasil pemilu periode berjalan dikalikan dengan bantuan persuara sebagaimana dimaksud pada huruf a yang dialokasikan dalam APBD.

Pasal 7

- (1) APBD tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, adalah APBD tahun anggaran terakhir sebelum pemilu untuk penghitungan bantuan keuangan kepada partai politik pada periode berikutnya.
- (2) Perolehan suara hasil pemilu periode sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam pasal (6) huruf a, adalah perolehan suara hasil pemilu DPRD tahun sebelumnya untuk penghitungan bantuan keuangan pada partai politik periode berikutnya.

Pasal 8

Pada tahun dilaksanakan pemilu DPRD, besaran bantuan keuangan yang diberikan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan sebagai berikut ;

- a. Pemberian dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap;
- b. Untuk Tahapan pertama dihitung mulai 1 Januari ^{Sampai} dengan bulan berakhir sebelum penetapan hasil pemilu DPRD oleh KPUD, bantuan keuangan di berikan secara proporsional mengacu pada penetapan KPU bantuan tahun sebelumnya ; dan ✓
- c. untuk tahap kedua dihitung mulai bulan penetapan hasil pemilu DPRD oleh KPUD sampai dengan 31 Desember, bantuan keuangan diberikan secara proporsinal berdasar penetapan hasil pemilu DPRD terakhir. ✓

BAB IV TATA CARA PENGAJUAN

Bagian kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Pengajuan surat permohonan bantuan keuangan partai politik di sampaikan secara tertulis oleh DPD/DPC partai politik di tandatangani oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya kepada gubernur untuk menyalurkan dana bantuan keuangan ke rekening kas umum partai politik dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik dengan melampirkan kelengkapan administrasi berupa ;
 - a. Surat keputusan yang menetapkan susunan kepengurusan DPD/DPC yang di legalisasi oleh ketua dan sekretaris partai politik yang berwenang.

- b. Fotocopy surat keterangan NPWP.
 - c. Surat keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum DPRD yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris KPUD.
 - d. Nomor rekening kas umum partai politik yang di buktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan.
 - e. Rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik ;
 - f. Laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD tahun anggaran sebelumnya yang telah di periksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan ; dan
 - g. Surat pernyataan Ketua Partai Politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPD/DPC atau sebutan lainnya diatas materai dengan menggunakan kop surat partai politik.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di buat dalam rangkap 2 (dua).
 - (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tembuskan kepada Kepala Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi atau sebutan lainnya.
 - (4) Format Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat 1 huruf g tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Gubernur ini.

Bagian kedua

Penelitian dan Pemeriksaan Kelengkapan Administrasi Partai Politik

Pasal 10

- (1) Penelitian dan Pemeriksaan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dilakukan oleh Tim Verifikasi kelengkapan administrasi pengajuan permohonan bantuan keuangan Partai Politik.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi atau sebutan lainnya.
- (3) Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi, Biro Hukum Sekretariat Provinsi, Badan/Dinas/Biro Keuangan Sekretariat Provinsi, Inspektorat Provinsi, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi.
- (4) Pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Biaya Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.

Pasal 11

- (1) Hasil Penelitian dan Pemeriksaan kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik dibuat dalam berita acara.
- (2) Format berita acara Hasil Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini

- (3) Berita acara Hasil Penelitian dan Pemeriksaan kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik disampaikan oleh Tim Verifikasi kepada Gubernur.

Bagian Ketiga

Penyaluran

Pasal 12

- (1) Penyaluran bantuan keuangan rekening kas umum Partai Politik dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atas persetujuan Gubernur.
- (2) Ketua atau sebutan lain partai politik menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang di salurkan sebagaimana di maksud pada ayat (1) kepada Gubernur melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

BAB V PENGUNAAN

Pasal 13

Penggunaan bantuan keuangan partai politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah sebagai berikut :

- a. dana penunjang kegiatan pendidikan politik dengan besaran paling sedikit 60% (enam puluh persen); dan
- b. operasional sekretariat partai politik paling banyak 40% (empat puluh persen).

Pasal 14

- (1) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a berkaitan dengan:
 - a. Peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - b. Peningkatan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
 - c. Peningkatan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
 - d. pendalaman mengenai 4 (empat) pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - e. Pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
 - f. Pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (2) Kegiatan pendidikan politik dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.
- (3) Bentuk Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud ayat 1 antara lain berupa :
 - a. Seminar ;
 - b. Lokakarya ;
 - c. Dialog interaktif ;
 - d. Sarasehan ; dan
 - e. Workshop.

Pasal 15

- (1) Kegiatan operasional sekretariat partai politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf b berkaitan dengan:
 - a. administrasi umum;
 - b. berlangganan daya dan jasa;
 - c. pemeliharaan data dan arsip; dan
 - d. pemeliharaan peralatan kantor.
- (2) Daya dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain telepon, pulsa internet, listrik, air minum, jasa pos dan giro, dan surat menyurat.

BAB VI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 16

Partai Politik wajib membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.

Pasal 17

- (1) Partai Politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD.
- (2) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan partai politik dan rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan partai politik per kegiatan.
- (3) Format laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 18

- (1) Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan.
- (2) Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah Daerah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Ketua atau sebutan partai politik tingkat Provinsi kepada Gubernur.
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN
UTARA TENTANG BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK.

NOMOR :
TANGGAL :

FORMAT SURAT PERNYATAAN, BERITA ACARA VERIFIKASI, BERITA ACARA
SERAH TERIMA, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN
KEUANGAN PARTAI POLITIK

A. FORMAT SURAT PERNYATAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

1. Nama :
Jabatan : Ketua DPD/DPC
Alamat :
2. Nama :
Jabatan : Sekretaris DPD/DPC
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Kami bertanggungjawab secara formil dan materiil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik.
2. Kami bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar terhadap kelengkapan administrasi bantuan dana partai politik Tahun Anggaran yang kami sampaikan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
DPD/DPC
PARTAI ...

KETUA DPD/DPC

SEKRETARIS DPD/DPC

(.....)

(.....)

B. BERITA ACARA VERIFIKASI

BERITA ACARA VERIFIKASI

KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI

Pada hari ini tanggal bulan Tahun, Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor Tahun tanggal

....., telah melaksanakan verifikasi persyaratan administrasi bantuan keuangan Partai Politik tahun ... yang diajukan oleh DPD/DPC

Berdasarkan hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah/pemerintah daerah yang didasarkan pada hasil perolehan suara pada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Provinsi pada Pemilihan Umum Tahun sebanyak suara sah X Rp. =Rp.

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai ini, dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

1. Ketua (.....)
2. Sekretaris (.....)
3. Anggota (.....)
4. Anggota (.....)
5. Anggota (.....)
6. Anggota (.....)
7. Anggota (.....)

C. BERITA ACARA SERAH TERIMA DPD/DPW PARTAI TINGKAT PROVINSI

BERITA ACARA
SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
NOMOR :

Pada Hari ini ... Tanggal ... Bulan ... Tahun ... yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Gubernur ... atau pejabat yang ditunjuk atas nama Pemerintah Provinsi ... selanjutnya disebut Pihak Pertama.
2. Ketua dan Bendahara DPD/DPW Partai ... Provinsi ... atau sebutan lainnya selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama menyerahkan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun ... kepada DPD/DPW Partai ... Provinsi ... sejumlah Rp. ... (...) dan Pihak Kedua menerima Bantuan Keuangan tersebut dari Kuasa Bendahara Umum Negara, KPPN ... melalui Rekening Bank DPD/DPW Partai ... Provinsi ...

Berita Acara Serah Terima ini dinyatakan sah setelah copy Surat Perintah Membayar (SPM) Giro Bank/Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari BUD melalui rekening kas umum daerah diterima oleh DPD/DPW Partai Politik yang bersangkutan.

PIHAK KEDUA
DPD/DPW PARTAI ...
KETUA
(.....)

PIHAK PERTAMA
GUBERNUR ...
(.....)

BENDAHARA
(.....)

D. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK..... TAHUN ANGGARAN.....

Laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan partai politik sebesar Rp, yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal...bulan...tahun... sebagai berikut:

NO	JENIS PENGELUARAN	JENIS KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	REALISASI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
A	PENDIDIKAN POLITIK				
	a. Seminar; b. Lokakarya; c. Dialog interaktif; d. Sarasehan; dan e. Workshop.				
B	OPERASIONAL SEKRETARIAT				
	1. Administrasi Umum a. Keperluan ATK b. Rapat Internal Sekretariat c. Transport dalam rangka mendukung kegiatan operasional Sekretariat				
	2. Langganan Daya dan Jasa a. Telepon dan Listrik b. Air Minum c. Jasa Pos dan Giro d. Surat menyurat				
	3. Pemeliharaan Data dan Arsip				
	4. Pemeliharaan Peralatan Kantor				
C	S A L D O			Rp.	

Mengetahui :
KETUA UMUM / KETUA,
(.....)

BENDAHARA UMUM / BENDAHARA,
(.....)

PJ GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

DR. H. IRIANTO LAMBRIE

Pasal 19

Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terbuka untuk diketahui masyarakat.

Pasal 20

Partai Politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan dari APBD dalam tahun anggaran berkenaan sampai laporan diterima oleh Gubernur.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Januari 2015

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

Dr. H. IRIANTO LAMBRIE